



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat sekarang ini, sehingga Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BULUKUMBA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran Dana untuk penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sebagai berikut:
- a. Pembina : 1. Bupati Bulukumba
2. Wakil Bupati Bulukumba
 - b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi, Cadangan, dan Konsumsi Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Bidang Distribusi, Cadangan, dan Konsumsi Pangan
2. Staf Bidang Distribusi, Cadangan, dan Konsumsi Pangan
- Sekretariat : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba
- (4) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
- a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati;
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan;
 - c. pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pangan pemerintah terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba;
 - e. menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Kelembagaan Pemerintah yang bergerak dibidang pangan dalam hal ini Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba.
- (2) Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog Divisi Regional Sulawesi Selatan Sub Devisi Regional Bulukumba, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dana cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD digunakan untuk pengadaan beras;
 - b. cadangan pangan (beras) yang dikelola oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba, termasuk yang belum disalurkan;
 - c. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh persen);

- d. harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kementerian Keuangan yang berlaku dan penyediaannya sampai di Gedung Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba dengan lokasi sasaran di wilayah Kabupaten Bulukumba;
 - e. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru;
 - f. biaya angkut dari Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bulukumba ketitik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai jarak angkut ke masing-masing lokasi;
 - g. Perum Bulog Sub Divisi Regional Bulukumba bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
 - h. Perum Bulog setiap akhir tahun melaporkan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampiri dokumen dan berita acara stok beras.
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (2) Perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lampiran rumus perhitungan penetapan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah:
 1. cadangan beras total Provinsi Sulawesi Selatan = $0,5\% \times \text{jumlah penduduk Provinsi} \times \text{konsumsi beras per tahun (di Provinsi)} / 1000$;
 2. cadangan beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = $20\% \times \text{cadangan beras total Provinsi Sulawesi Selatan}$; dan
 3. cadangan beras Pemerintah Kabupaten Bulukumba = $80\% \times \text{cadangan beras total Provinsi Sulawesi Selatan} \times \text{rasio jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba terhadap jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan}$.
 - b. keterangan dan asumsi perhitungan cadangan beras Pemerintah Kabupaten (CBPK):
 1. cadangan beras nasional (CBN) sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11.5% di masyarakat, 8% untuk Pemerintah Pusat, 0,5% di Pemerintah Daerah;
 2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan cadangan beras Pemerintah Provinsi (CBPP);
 3. cadangan beras total Provinsi yaitu cadangan beras Pemerintah Provinsi (CBPP) ditambah dengan cadangan beras pemerintah kabupaten (CBPK) di Provinsi;
 4. cadangan beras Pemerintah Provinsi (CBPP) diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total Provinsi; dan
 5. cadangan beras Pemerintah Kabupaten Bulukumba diasumsikan memiliki proporsi 80% dari cadangan beras Provinsi Sulawesi Selatan yang dikalikan dengan proporsi jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba terhadap jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat melalui alokasi APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, selaku pengelola Cadangan Pangan selanjutnya didistribusikan ke Gapoktan/Poktan sebagai unit pengelola gudang/lumbung pangan.
- (2) Mekanisme pengelolaan/pengadaan cadangan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. cadangan pangan masyarakat dialokasikan melalui APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan digunakan untuk pengadaan beras;
 - b. cadangan pangan masyarakat diadakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang disalurkan ke unit pengelola/lumbung pangan dengan persyaratan:
 1. gudang penyimpanan cukup dan standar;
 2. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
 3. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan
 4. bebas dari banjir atau potensi bencana lainnya.
 - c. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan masyarakat merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen), dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran 3% (tiga persen);
 - d. harga beras sebesar Rp7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kg, harga gabah kering giling Rp4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per kg, dan harga gabah kering panen Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per kg sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
- (3) Gapoktan/Poktan yang dititipkan, bersedia mengganti beras setiap 6 (enam) bulan atau sesuai jadwal panen dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

Nip. 19840405200804100

